

**TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DI PD BPR BANK BOYOLALI**

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam atau kredit.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Usaha pemberian kredit menempati posisi yang paling utama dan menentukan dalam perbankan, mengingat usaha perkreditan akan membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi dan memberikan peluasan

kesempatan kerja yang pada akhirnya di maksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di samping itu bagi bank sendiri bahwa perkreditan ini merupakan usaha yang memberikan keuntungan dan pendapatan terbesar dalam penerimaan bank, tujuan dari pemberian kredit tidak lepas dari falsafah yang di anut suatu Negara.¹

Pemberian kredit oleh perbankan menempati porsi terbesar dari kegiatan usaha Bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,32% dari seluruh aktiva produktif perbankan. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.²

Pengertian kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” artinya Percaya, menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 butir 11 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur kredit menurut pasal 1 butir 11 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari kredit adalah :

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

¹ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Indonesia Utama, 1997), hlm.15.

² Heru Soeprapto, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*. Bandung: Citra PT. Aditya Bakti, 1996, hal. 98.

2. Diadakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
3. Mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
4. Pemberian sejumlah bunga

Sebagai lembaga keuangan dan merupakan salah satu kekuatan ekonomi perlu di manfaatkan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan serta berperan penting dalam pengendalian dan mengelola keuangan, khususnya dalam bidang perkreditan. Selanjutnya peranan perkreditan adalah cukup dominan dalam suatu Negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonominya.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama sektor pembangunan ekonomi, peranan dari pemerintah adalah cukup besar, namun sektor swasta juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu pemerintah akhir-akhir ini telah banyak berusaha menunjang dan membantu para pengusaha khususnya tergolongan pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi. Penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara pemberian kredit yang didalamnya mengandung "Degree Of Risk" yang tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu kredit macet bila nantinya terjadi wanprestasi dari pihak debitur, maka dengan kemungkinan terjadinya resiko tersebut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pemberian kredit berguna untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur kepada kreditur. Lembaga Jaminan Fidusia merupakan suatu bentuk lembaga

jaminan yang banyak di gunakan saat ini, karena memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan barang Jaminan. Bentuk-bentuk jaminan yang lainya berupa gadai, dan hak tanggungan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mengangkat masalah mengenai jaminan fidusia yang diatur dalam Undang–Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,.

Pengertian Fidusia Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Jaminan Fidusia menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang–undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainya.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau koorporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau koorporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia,

Dengan adanya Undang-undang Fidusia ini diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan³

Kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah Wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan debitur, hal diatas dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi
2. Debitur tidak sempurna dalam pelaksanaan prestasinya
3. Debitur terlambat melaksanakan prestasi⁴

Kebijaksanaan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pengusaha–pengusaha tersebut diatas, yang pertumbuhannya masih belum mampu diusahakan agar secara bertahap dapat mengejar segala kekurangannya. Pemerintah membuka

³ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2000. *jaminan fidusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

⁴ Oey hoey tiong, 1983 : 27

kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk mengalokasikan dana masyarakat yang terhimpun secara efisien dan efektif bagi masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dan kemudahan kredit bagi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi dalam rangka pemerataan kesempatan usaha dan memperluas lapangan kerja, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

B. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi penelitian pada permasalahan Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor, khususnya bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia serta Upaya Penyelesaian Wanprestasi dan Hambatan yang terjadi di PD BPR BANK BOYOLALI

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Wanprestasi Khususnya yang dijamin dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
3. Apakah Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam upaya Penyelesaian Wanprestasi yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
- 2) Untuk mengetahui upaya Penyelesaian Wanprestasi khususnya yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
- 3) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang ada dalam upaya penyelesaian Wanprestasi khususnya yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

b. Tujuan Subyektif

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum jurusan keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- 2) Untuk menerapkan teori-teori yang telah penyusun peroleh dalam bangku kuliah maupun dari buku-buku ilmiah dengan keadaan senyatanya dalam praktek. Sehingga penyusun memperoleh pengetahuan yang luas dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum jaminan

mengenai Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.

b. Manfaat Praktis

Dapat mengidentifikasi dan mengetahui hambatan–hambatan dan Cara Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI, Serta untuk Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia beserta Hambatan-hambatan dan Cara Penyelesaian Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵

Dalam melakukan penelitian hukum, sebaiknya selalu mengkaitkannya dengan makna yang mungkin dapat diberikan pada hukum.

⁵ Dimiyati, Khudzaifah. 2004. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PD BPR BANK BOYOLALI yang menggunakan sistem pemberian kredit dengan jaminan fidusia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan melakukan pembahasan tentang upaya penyelesaian dan hambatan- hambatan yang ada saat terjadi Wanprestasi di PD BPR BANK BOYOLALI

3. Jenis Penelitian

Penulis memilih sifat penelitian ini adalah Deskriptif, pengertian Penelitian Deskriptif adalah Penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang Penyelesaian Wanprestasi yang ada di PD BPR BANK BOYOLALI

4. Sumber Data

Penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung di PD BPR BANK BOYOLALI yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh para karyawan.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang secara langsung mendukung sumber data primer yang diperoleh dari

literatur, peraturan perundangundangan(UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, KUHPPerdata) dan dokumen-dokumen, dalam hal ini yang berhubungan dengan bentuk dan isi perjanjian kredit serta upaya penyelesaian Wanprestasi dan hambatan-hambatan yang di hadapi.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di gunakan alat pengumpulan data:

a. Wawancara

Sistem wawancara yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu di persiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih di mungkinkan adanya variasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi pada saat wawancara di lakukan⁶. dalam proses wawancara di tujukan kepada Pimpinan dan karyawan PD BPR BANK BOYOLALI.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan di teliti, kemudian di adakan pencatatan secara sistematis.

⁶ Soetrisno hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal, 26

6. Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang penting, maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder akan diolah disusun secara kualitatif,

Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif disini adalah sebagai berikut: "Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh⁷

Setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan mengadakan data– data yang bersifat umum menjadi data–data yang bersifat khusus dan logis

Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejala gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk dan isi perjanjian kredit beserta upaya penyelesaian dan hambatan yang timbul

Pengertian analisis data kualitatif yaitu upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul–menyusul⁸

⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Pers). Hal. 32

⁸ Mattew B. Milles dan A. Michel Huberman, 1992: 20

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Kredit dan Jaminan
 - 1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit
 - 2. Jenis-jenis kredit
 - 3. Tujuan dan Fungsi pemberian Kredit
 - 4. Unsur-unsur Kredit
 - 5. Jaminan dalam Perjanjian Kredit
 - 6. Macam-macam jaminan
 - 7. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999)

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia
2. Asas-asas Jaminan Fidusia
3. Sifat Jaminan Fidusia
4. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia
5. Pembebanan Jaminan Fidusia
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia
7. Eksekusi Jaminan Fidusia
8. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Wanprestasi Khususnya yang dijamin dengan Jaminan fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI
3. Apakah Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam upaya penyelesaian Wanprestasi yang dijamin dengan Fidusia di PD BPR BANK BOYOLALI

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran